

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam dunia peradilan diperbolehkan mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim, mulai dari tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Sebab, anak angkat diberikan porsi sesuai kedudukan dan jasa-jasanya. Sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam.
2. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu $\frac{1}{3}$ bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan. Sebab, pada dasarnya anak angkat merupakan anak orang lain yang dirawat layaknya anak sendiri. Secara teologis pun mereka tidak dapat memberikan kontribusi seperti halnya anak kandung di akhirat nanti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap kewarisan anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 KHI maka perlu diberikan penjelasan atau perubahan redaksional dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama. Agenda ini bisa dipelopori oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan dari pemerintah.
2. Berdasarkan pandangan para informan, dalam memberikan putusan sengketa wasiat wajibah seyogyanya hakim tidak serta merta memberikan bagian anak angkat sesuai batas maksimalnya, akan tetapi perlu diteliti kontribusinya kepada anak angkat, jumlah harta peninggalan, dan jumlah ahli waris.
3. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak hal yang belum tersentuh dalam pembahasan, salah satunya adalah pelaksanaan pembagian wasiat wajibah di masyarakat. Persoalan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.